



**P E N E T A P A N**

**Nomor: 270/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Jkt.Pst.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.270/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Jkt.Pst, tanggal 09 September 2024, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan Penundaan Kewajiban Pembayar Utang (PKPU) ;

Membaca pula surat permohonan Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayar Utang (PKPU) pada tanggal 09 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.270/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Jkt.Pst, tanggal 09 September 2024 dalam perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayar Utang (PKPU) antara :

**PT Sindita Salsabila**, beralamat di Jl. Sulawesi Dok V, No. 06, RT 000 RW.000, Kota Jayapura, dalam hal ini diwakili oleh **Doni Indratno**, dalam jabatannya selaku Direktur dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Perseroan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ridwan Ahmad Yudhabakti, Regga Adliyan dan Rekta Hary Widara** Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Pranawa Law Firm, berkantor di Menara BCA 50 Floor, Jl. M.H Thamrin Kav. 1, Jakarta 10230, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.1063/SS/PNW/VIII/2024, tertanggal 27 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon PKPU**;

Terhadap

**PT Paesa Pasindo Engineering**, beralamat Jl. Tebet Timur Raya No.49, RT.9/RW.8, Tebet Tim, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Ir. Paesa Pasindo Engineering selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sumar P. Marbun, S.H. dan Hans E.S. Marbun, S.H., Para Advokat/Pengacara, Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Sumar & Partners Law Office, beralamat di Jl. Barito II No.33/B, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa No.030/PPE-BOD/IX/2024, tertanggal 13

Halaman 1 Penetapan Nomor 270/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Termohon PKPU**;

Menimbang, bahwa hari persidangan yang telah ditetapkan oleh Hakim Ketua pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, Pemohon PKPU dan Termohon PKPU hadir Kuasanya masing-masing dan telah menyerahkan legal standing ;

Menimbang, bahwa hari sidang selanjutnya hari Senin, tanggal 23 September 2024, Termohon melalui Kuasanya telah menyerahkan jawaban dan Kuasa Pemohon juga telah menyerahkan bukti surat yaitu bukti P-1A sampai dengan P-29C;

Menimbang, bahwa hari sidang berikutnya hari Senin, tanggal 30 September 2024, Kuasa Pemohon telah menyerahkan tambahan bukti surat berupa P-30 sampai dengan P-31C dan Kuasa Termohon juga telah menyerahkan bukti surat berupa T-1 sampai dengan T-88;

Menimbang, bahwa pada hari sidang selanjutnya hari Senin, tanggal 07 Oktober 2024, Kuasa Pemohon akan mengajukan saksi namun tidak dapat dihadirkan ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang selanjutnya hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024 Kuasa Pemohon akan mengajukan saksi, akan tetapi tidak jadi mengajukan saksi akan mengajukan pencabutan pemohonannya pada persidangan berikutnya ;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024, Kuasa Pemohon telah mengajukan surat pencabutan permohonannya melalui PTSP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan diajukan setelah jawaban, yaitu pada saat acara pembuktian, maka haruslah mendapatkan persetujuan pihak lawan (Termohon PKPU);

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan oleh Kuasa Pemohon tersebut, Kuasa Termohon menyatakan tidak keberatan atas pencabutan permohonan PKPU tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Kuasa Pemohon untuk mencabut permohonannya tersebut dan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon PKPU;

Halaman 2 Penetapan Nomor 270/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 271-272 Rv (*Reglement op de Rechtsvoordering*)  
Undang-Undang Nomor : 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Penundaan  
Kewajiban Pembayaran Utang dan perundang-undangan yang berhubungan  
dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan Permohonan Pemohon PKPU;
2. Menyatakan perkara yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dibawah Register Nomor 270/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst tersebut dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencoret perkara tersebut dari Register Perkara Perdata Khusus yang bersangkutan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.740.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari : **Senin, tanggal 21 Oktober 2024**, oleh Kami : **Haryuning Respanti S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Yusuf Pranowo, S.H., M.H.**, dan **Buyung Dwikora, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Tastao Sianipar, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dihadiri Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Yusuf Pranowo, S.H., M.H.**

**Haryuning Respanti, S.H., M.H.**

**Buyung Dwikora, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Tastao Sianipar, S.H., M.H.**

Rincian biaya-biaya

Halaman 3 Penetapan Nomor 270/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran..... Rp 2.000.000,00
  2. Biaya Proses ..... Rp 500.000,00
  3. Panggilan sidang ..... Rp 200.000,00
  4. PNBP Panggilan ..... Rp 10.000,00
  5. Materai ..... Rp. 10.000,00
  5. Redaksi ..... Rp. 10.000,00
  - Jumlah ..... Rp 2.740.000,00
- (Dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);